



PUTUSAN

Nomor 85/PDT/2024/PT.TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam persidangan elektronik (ecourt) sebagai berikut dalam perkara antara:

HERLINAWATI, Umur : 41 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat : Rt.016/Rw.003, Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, LampungTengah, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Dwi Nugroho, S.H., Endi Tri Wibowo, S.H., adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara EDI DWI NUGROHO, S.H., & PARTNERS yang berkantor di Rt.10 Rw 04 Rejosari Mataram Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Hp.083160683131, Email.edidwinugroho123@gmail.Com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

VERONICA ARSITANTIA, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat Rt.01/Rw.001, Ds.Moroseneng, Desa Kedaton Induk. Kec.Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakti Prasetyo Nugrahanto, S.H., dan Arief Rahman Hakim, S.H., Advokat, Penasehat Hukum pada kantor BAKTI PRASETIYO, SH & REKAN beralamat di Jalan DR Sutomo No. 110 Kel Hadimulyo Timur, Kec Metro Pusat, Kota Metro Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa Nomor 031/Pdt/KH/V/IV/2024 tertanggal 16 April 2024, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 71/SK/2024/PN Gns tanggal 18 April 2024, sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Halaman 1 dari 6 Putusan No.85/PDT/2024/PT.TJK



Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih
Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 17 Juli 2024 yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang mengadili
perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih
diucapkan pada tanggal 17 Juli 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik
melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu, terhadap
putusan tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya
berdasarkan Surat Kuasa Khusus 20 Juli 2024 telah menyatakan mohon
pemeriksaan banding, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding
Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juli
2024 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding
agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor
21/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 17 Juli 2024 diperiksa dan diputus dalam
peradilan tingkat banding;

Halaman 2 dari 6 Putusan No.85/PDT/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Gunung Sugih masing-masing tanggal 13 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juli 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Perkara Perdata Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 17 Juli 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan dari Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Maret 2024 menyebutkan Terbanding semula Tergugat VIRONICA ARSITANTIA dengan alamat RT 01/RW 001 Ds Moroseneng, Desa Kedaton Induk, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur akan tetapi pihak Pembanding semula Penggugat mengajukan

Halaman 3 dari 6 Putusan No.85/PDT/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang wilayah hukumnya meliputi sebatas Wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 RBg yang mengatur tentang kewenangan relatif Pengadilan Negeri menentukan antara lain sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
2. Pengadilan Negeri tempat tinggal salah satu Tergugat, apabila Tergugat lebih dari satu tergugat;
3. Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat utama, apabila hubungan tergugat-tergugat adalah sebagai berutang dan penjaminnya;
4. Bahwa objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum karena pada pokoknya Pembanding semula Penggugat diadukan oleh Terbanding semula Tergugat ke POLRES Lampung Timur. Oleh karena itu Terbanding semula Tergugat merasa tercemar nama baiknya sehingga mengajukan gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, mengenai kompetensi/kewenangan relatif dalam perkara a quo telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 17 Juli 2024 yang menyatakan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena pihak Terbanding semula Tergugat beralamat tempat tinggal RT 01/RW 001 Ds Moroseneng, Desa Kedaton Induk, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur sebagaimana secara jelas disebutkan oleh Pembanding semula Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan

Halaman 4 dari 6 Putusan No.85/PDT/2024/PT.TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 17 Juli 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat Pasal 142 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 17 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan yang tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh H. AKSIR, S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis, SARYANA, S.H.,M.H. dan SRI ASMARANI, S.H.,C.N , masing-masing selaku Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu M. RIDHWAN, S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 5 dari 6 Putusan No.85/PDT/2024/PT.TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id